



NOMOR 23

TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN LETAK PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN TOKO MODERN / MINIMARKET
DI KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran modern skala kecil, menengah dan besar, maka diperlukan upaya pengembangan guna tetap bertahan, tumbuh dan berkembangnya usaha perdagangan eceran skala ekonomi lemah perorangan di seluruh wilayah Kota Cirebon;
 - b. bahwa guna menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dari para pelaku usaha dimaksud huruf a di atas, diupayakan penataan letak usaha - usaha perdagangan modern tersebut agar dapat memberikan ruang usaha yang lebih luas kepada pelaku usaha ekonomi lemah perorangan;

- c. bahwa dengan memperhatikan RTRW dan RDTRK maka penataan letak usaha perdagangan eceran skala kecil, menengah dan besar perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 26 sebagaimana telah diubah dengan Stbl 1940 Nomor 4501;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3640);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1997 tentang Penataan dan Perubahan Pasar dan Pertokoan;
13. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420 Tahun 1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;

14. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1993 Nomor 5 Seri B);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pasar, Pertokoan dan Tempat-tempat Penjualan Umum di Kota Cirebon sebagai Usaha Perusahaan Daerah Pasar-pasar Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Perindustrian Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Seri E);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Seri C);
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
22. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN LETAK PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN TOKO MODERN / MINI MARKET DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II

PENGERTIAN USAHA PERDAGANGAN ECERAN

Pasal 2

- (1) Pengertian usaha perdagangan eceran (retail) menurut bentuk kelolaannya adalah penjualan barang secara satu-satu, sedikit-sedikit atau ketengan.
- (2) Jenis usaha perdagangan eceran adalah :
 - a. Toko modern skala kecil, menengah, besar :
 1. Minimarket;
 2. Supermarket; dan
 3. Hypermarket.
 - b. Pasar tradisional;
Pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar - Pasar Kota.
 - c. Usaha perdagangan eceran perorangan.

BAB III
TATA LETAK TOKO MODERN
(SUPERMARKET DAN HYPER MARKET)
DAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 3

- (1) Toko modern dan pasar tradisional yang telah beroperasi dan telah memiliki perijinan berjumlah :
 - a. Toko modern:
 1. Supermarket 10 (sepuluh) unit; dan
 2. Hypermarket 1 (satu) unit.
 - b. Pasar tradisional 9 (sembilan) unit.
- (2) Keseluruhannya menempati secara eksisting sesuai dengan alamat yang dicantumkan di dalam perijinan.

Pasal 4

- (1) Rencana pendirian toko modern dan pasar tradisional berikutnya akan ditentukan dengan parameter :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat ekonomi pendapatan rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kemitraan dengan UKM lokal;
 - e. pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal; dan
 - f. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

BAB IV
TATA LETAK PASAR MODERN (MINIMARKET)

Pasal 5

- (1) Minimarket yang telah beroperasi dan telah memiliki perijinan berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) unit.
- (2) Keseluruhannya menempati secara eksisting sesuai dengan alamat yang dicantumkan di dalam perijinan.

Pasal 6

- (1) Rencana pendirian Minimarket berikutnya akan ditentukan dengan parameter :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan pasar tradisional dan warung / toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket.
- (2) Dengan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha Minimarket yang akan didirikan akan berjumlah maksimal 23 (dua puluh tiga) unit , telah dialokasikan letak lokasinya di dalam ruang wilayah kota sebagaimana tercantum dalam gambar lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Usaha Minimarket yang akan didirikan harus memenuhi prosedur perijinan yang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB V
EVALUASI

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap jumlah dan tata letak usaha Minimarket dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Evaluasi akan dilakukan dengan indikator - indikator :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. pertumbuhan penduduk;
 - c. perkembangan pemukiman baru; dan
 - d. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga.
- (3) Hasil dari evaluasi akan berupa :
 - a. pengurangan;
 - b. penambahan; dan
 - c. penghentian.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diikuti dengan pergantian (perubahan) gambar lampiran tata letak.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 19 Juli 2010

WALIKOTA CIREBON,
ttd,
S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 22 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 23

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR : 23 TAHUN 2010
TANGGAL : 19 JULI 2010
TENTANG : PENATAAN LETAK PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN TOKO MODERN/
MINIMARKET DI KOTA CIREBON.

2

RENCANA LOKASI TITIK MINI MARKET (TOKO MODERN)
DI KOTA CIREBON

NO	ALAMAT	JUMLAH
1	Jalan Kesunean	1 Unit
2	Jalan Jendral Sudirman	2 Unit
3	Jalan Jendral Ahmad Yani	2 Unit
4	Jalan Rajawali Raya	1 Unit
5	Jalan Tentara Pelajar	1 Unit
6	Jalan Kapten Samadikun	2 Unit
7	Jalan DR. Wahidin	1 Unit
8	Jalan Pemuda	1 Unit
9	Jalan Nyi Mas Gandasari	1 Unit
10	Sunyaragi	2 Unit
11	Jalan Gunung Galunggung	1 Unit
12	Pelabuhan	1 Unit
13	Jalan P. Diponegoro	1 Unit
14	Jalan Pekalipan	1 Unit
15	Jalan Kalitanjung	1 Unit

NO	ALAMAT	JUMLAH
16	Jalan Kalijaga	1 Unit
17	Jalan Perjuangan	1 Unit
18	Jalan Evakuasi	1 Unit
19	Pegambiran Residence	1 Unit
	J U M L A H	23 Unit

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

